



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 dimana Kabupaten Rembang mendapatkan Alokasi Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah, maka perlu merubah Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) ;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 72);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 2)
32. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 3);
33. Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan		
1. Semula	Rp. 1.334.056.737.469,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 50.633.577.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.1.384.690.314.469,00	
b. Belanja		
1. Semula	Rp. 1.489.979.054.176,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 50.633.577.000,00</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp.1.540.612.631.176,00</u>	
Defisit setelah Perubahan	(Rp. 155.922.316.707,00)	
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp. 124.395.744.681,00	
b) bertambah	<u>Rp. 42.690.572.026,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 167.086.316.707,00	
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp. 3.410.000.000,00	
b) Bertambah	<u>Rp. 7.754.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	<u>Rp. 11.164.000.000,00</u>	
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 155.922.316.707,00	
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

2. Ketentuan Lampiran I, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran II, Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi 1.01.01. Dinas Pendidikan, 1.03.01. Dinas Pekerjaan Umum, 1.15.01. Dinas Perindustrian, Pergadangan, Koperasi dan UMKM, 1.20.05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2.01.01. Dinas Pertanian dan Kehutanan dan 2.05.01. Dinas Kelautan dan Perikanan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Sept 2014

Plt. BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI


H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 Sept 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SERDA	
ASISTEN I	
KA. BAG. HUMAS	
BADAN / DINAS / INSTANSI / LAIN	/

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR 29

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG						
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD						
TAHUN ANGGARAN 2014						
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
		3	4	5 = 4 - 3	6	
1	PENDAPATAN	1.334.056.737.469,00	1.384.690.314.469,00	50.633.577.000,00	3,80	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	173.144.946.339,00	173.144.946.339,00	0,00	0,00	
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	32.816.917.000,00	32.816.917.000,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	38.845.073.000,00	38.845.073.000,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.222.204.000,00	6.222.204.000,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	95.260.752.339,00	95.260.752.339,00	0,00	0,00	
1.2	DANA PERIMBANGAN	790.115.861.651,00	790.115.861.651,00	0,00	0,00	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27.733.140.651,00	27.733.140.651,00	0,00	0,00	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	700.774.721.000,00	700.774.721.000,00	0,00	0,00	
1.2.2.3	Dana Alokasi Khusus	61.608.000.000,00	61.608.000.000,00	0,00	0,00	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	370.795.929.479,00	421.429.506.479,00	50.633.577.000,00	13,66	
1.3.1	Pendapatan Hibah	709.270.000,00	709.270.000,00	0,00	0,00	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	52.172.513.479,00	52.172.513.479,00	0,00	0,00	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	232.816.985.000,00	232.816.985.000,00	0,00	0,00	
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	85.097.161.000,00	135.730.738.000,00	50.633.577.000,00	59,50	
2	BELANJA	1.489.979.054.176,00	1.540.612.631.176,00	50.633.577.000,00	3,40	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	860.993.625.650,00	861.193.625.650,00	200.000.000,00	0,02	
2.1.1	Belanja Pegawai	771.430.254.850,00	771.430.254.850,00	0,00	0,00	
2.1.2	Belanja Bunga	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
2.1.4	Belanja Hibah	44.893.345.800,00	45.093.345.800,00	200.000.000,00	0,45	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.313.525.000,00	4.313.525.000,00	0,00	0,00	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	39.319.500.000,00	39.319.500.000,00	0,00	0,00	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
2.2	BELANJA LANGSUNG	628.985.428.526,00	679.419.005.526,00	50.433.577.000,00	8,02	
2.2.1	Belanja Pegawai	94.393.896.200,00	94.399.646.200,00	5.750.000,00	0,01	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	318.989.777.438,00	363.818.366.438,00	44.828.589.000,00	14,05	
2.2.3	Belanja Modal	215.601.754.888,00	221.200.992.888,00	5.599.238.000,00	2,60	

NOMOR URUT	URATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	SURPLUS / (DEFISIT)				
		(155.922.316.707,00)	(155.922.316.707,00)	0,00	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	167.086.316.707,00	167.086.316.707,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggarannya Sebelumnya	167.086.316.707,00	167.086.316.707,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	11.164.000.000,00	11.164.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.109.000.000,00	11.109.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	155.922.316.707,00	155.922.316.707,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Pt. BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI



H. ABDUL HAFIDZ

PEJABAT	PARAF
SERDA	
ASIS	
KA. BAKHAR	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	